

Analisis Implementasi E-Banking Syariah pada Sistem Informasi Manajemen Perbankan Syariah di Indonesia

Tira Syahira

Syahiratira5@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

Objek dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem informasi manajemen implementasi internet banking di bank syariah yang kini maraknya penggunaan produk dalam bentuk digital dalam gengaman perangkat atau smartphone. Gerakan ekonomi Islam yang berkembang pesat mengadopsi kerangka luas kebijakan ekonomi Indonesia. Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan telah mengidentifikasi Indonesia sebagai salah satu pilar perbankan syariah yang mampu mendukung sistem dual-banking dan mempengaruhi kalangan pasar bank syariah untuk melebarkan sayapnya di industri perbankan digital. Perbankan berbasis syariah lahir sebagai dinamika perkembangan bank konvensional. Dalam menjalankan kegiatan tersebut, perbankan syariah bekerjasama dengan bidang teknologi informasi untuk membangun sistem informasi perbankan syariah dengan membuat aplikasi khusus yang dapat mempermudah segala proses transaksi perbankan. Itu adalah sesuatu yang sangat relative ketika dikatakan bahwa suatu aplikasi teknologi perbankan syariah lebih baik dari aplikasi lainnya.

Kata kunci: E-Banking, asuransi, syariah

LATAR BELAKANG

Dalam perkembangan teknologi informasi, komputer, tablet, dan smartphone memudahkan orang untuk menemukan sumber informasi dan komunikasi dengan orang lain. Keunggulan aspek teknologi informasi dan komunikasi sebagai media e-banking untuk transaksi digital.

Berdasarkan uraian latar belakang fenomena yang ada mengenai e-banking bank syariah pada sub bab di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam pertanyaan:

- 1) Mengapa kita membutuhkan e-banking bank syariah dengan Sistem Informasi Manajemen Bank Syariah?
- 2) Bagaimana tahapan penggunaan e-banking dengan Bank Syariah?
- 3) Seberapa yakin nasabah/nasabah dalam e-banking Syariah?

A. Pengertian Perbankan Syariah

Bank syariah merupakan salah satu alat dalam perekonomian syariah yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan berlakunya UU no.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang diterbitkan pada tanggal 16 Juli 2008, perkembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhan yang semakin pesat. Dengan kemajuan pembangunan yang mengesankan, yang telah mencapai pertumbuhan aset rata-rata lebih dari 65% per tahun dalam lima tahun terakhir, diharapkan peran industri perbankan syariah.

Secara umum, semua bank syariah memiliki prinsip operasi untuk melakukan bisnis. Secara khusus: Sebuah bank di Al Wadia yang tujuannya adalah untuk menjamin dan mentransfer buku, bukan untuk tujuan investasi yang menguntungkan seperti tabungan dan deposito.

1. Prinsip Bagi Hasil. Artinya, proses pembagian hasil usaha antara pemilik dana (shahibul mal) dan pengelola dana (mudharib). Pembagian hasil transaksi ini antara bank dengan deposan atau antara bank dengan nasabah penerima dana. Prinsip ini dapat digunakan sebagai dasar pendanaan (tabungan dan deposito) dan pendanaan.
2. Prinsip Jual dan Premi, yaitu bank membebankan sekaligus berupa jumlah nominal di atas nilai kredit yang diterima oleh nasabah yang menerima kredit dari bank.
3. Prinsip leasing terdiri dari dua jenis: leasing murni (operating leasing/Ijara) dan leasing beli (financial leasing/oleh Al Tazir).
4. Prinsip layanan (biaya) mencakup semua aset non-keuangan yang disediakan oleh bank. B. Settlement, collection, transfer, dll.

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi; menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dana perbankan; dan memberikan pelayanan berupa jasa perbankan syariah.

B. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Konsep negara hukum yang termaktub dalam Konstitusi Indonesia mempengaruhi setiap badan hukum, baik warga negara maupun badan hukum, sehingga setiap tindakan yang dilakukan oleh badan hukum harus memiliki dasar hukum, dan sesuai dengan hukum yang berlaku, Tidak melanggar peraturan yang ada. Pasal 33 UUD 1945 disebut dalam ilmu hukum sebagai sumber segala informasi hukum. UUD 1945 menempati kedudukan tertinggi dalam hierarki hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 tentang berlakunya undang-undang tersebut di atas. UUD 1945 digolongkan pada kedudukan ini karena berada dalam keadaan urgensi, yaitu diposisikan sebagai salah satu syarat terbentuknya suatu negara. Menurut Hans Carsen, UndangUndang Dasar dikategorikan sebagai norma dasar yang membentuk payung peraturan yang mendasarinya. Aturan pokok di bidang ekonomi tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945.

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Pasal 33 UUD 1945 disebut dalam ilmu hukum sebagai sumber segala informasi hukum. UUD 1945 menempati kedudukan tertinggi dalam hierarki hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang berlakunya undang-undang tersebut di atas. UUD 1945 digolongkan pada kedudukan ini karena berada dalam keadaan urgensi, yaitu diposisikan sebagai salah satu syarat terbentuknya suatu negara. Menurut Hans Carsten, Undang-Undang Dasar dikategorikan sebagai norma dasar yang membentuk payung peraturan yang mendasarinya.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang memposisikan bank syariah sebagai bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat, menjadi angin segar bagi sebagian umat Islam yang menentang riba. 1 Mei 1992 ditandai dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,00. Namun tidak hanya itu, tercatat bahwa bank syariah pertama di Indonesia adalah BPR 'Mardathira' (BPRMD) dan BPR 'Belka Amal Sejahtera'. Keduanya beroperasi di bawah Hukum Islam (Syariah) dan berbasis di Bandung. Kedua perusahaan mulai beroperasi pada 19 Agustus 1991. Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tidak secara khusus menyebutkan pendirian Bank Syariah atau Bank Bagi Hasil dalam pasal-pasalnya, kebebasan yang diberikan oleh pemerintah melalui deregulasi telah memungkinkan berubahnya maksud dan isi gagasan tersebut. untuk mengerti. Aturan.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, arah kebijakan pengaturan ini adalah untuk memperkuat peran Bank Nasional dalam penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat sesuai fungsinya dengan mengutamakan koperasi, pengusaha kecil dan menengah. untuk Dan semua lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 hadir untuk memberikan peluang penguatan peran Bank Umum Syariah dalam memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat. :

- a. Pertama, bank umum adalah bank yang menyelesaikan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang

dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

- b. Kedua, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

UU No. 10 Tahun 1998 juga memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk mendirikan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Hal ini termasuk kewenangan BUK untuk membuka cabang untuk melaksanakan kegiatan secara khusus berdasarkan prinsip syariah.

Selanjutnya, dalam pasal ini yang termuat dalam Pasal 1 (13) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pemerintah menjelaskan bahwa: dan/atau untuk membiayai suatu usaha atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Mengamanatkan BI untuk membuat seperangkat peraturan dan lembaga pendukung lainnya untuk mendukung kelancaran operasional bank syariah dan penerapan dual banking system bagi Bank Indonesia. Bab 1, Pasal 1, yang memuat ketentuan umum undang-undang ini, dengan jelas membedakan antara bank tradisional dan jenisnya dan bank syariah dan jenisnya. Selain itu, terdapat perbedaan penyebutan “Bank Tanah” dalam Pasal 1, Ayat 6, dan “Bank Pembiayaan Rakyat” dalam Ayat 9.

Metode penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif ini, penulis yang menjadi instrumen dalam penelitian dan analisis dilakukan secara terus menerus dari awal penelitian hingga analisis data. Pengamatan langsung pada obyek studi sesuai lingkup penelitian dan teori sebagai pendukung penelitian berdasarkan lingkup pembahasan. Atas dasar pertimbangan itulah maka kemudian penelitian kualitatif tampaknya diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Pemahaman yang demikian tidak selamanya benar, karena dalam perkembangannya ada juga penelitian kualitatif yang memerlukan bantuan angka-angka seperti untuk mendeskripsikan suatu fenomena maupun gejala

yang diteliti. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, perilaku, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh komprehensif/ dan holistik. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian.

Pembahasan

Di bidang pemasaran, kami juga telah membuat situs web khusus untuk semua lembaga perbankan syariah untuk melakukan proses e-banking mereka. Hal ini karena memudahkan nasabah dalam bertransaksi dan memperoleh informasi tentang Perbankan Syariah dan produk-produknya sekaligus meningkatkan daya saing di era globalisasi ini. Perbankan syariah memiliki empat strategi yang digunakan dalam perbankan syariah. Membentuk SDI Berkualitas. Hal ini merupakan peluang yang sangat prospektif, sekaligus merupakan tantangan bagi kalangan akademisi dan dunia pendidikan untuk menyiapkan Sumber Daya Insani (SDI) yang berkualitas yang ahli di bidang ekonomi syariah, bukan karbitan seperti yang banyak terjadi selama ini. Tingginya kebutuhan SDI bank syariah ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi syariah semakin dibutuhkan oleh masyarakat karena Sumber Daya Insani menjadi aset terpenting dalam dunia industri manapun termasuk perbankan syariah. Ekspansi Segmen Pasar Bank Syariah. Disadari atau tidak, segmentasi pasar perbankan syariah di Indonesia masih terfokus kepada masyarakat muslim saja. Padahal universalitas ekonomi Islam tidak hanya sebatas masyarakat muslim saja. Hal yang paling penting adalah bahwa perbankan syariah bukan hanya diperuntukkan bagi masyarakat muslim saja, tetapi non-muslim pun bisa menikmatinya. Apabila masyarakat non-muslim ingin menikmati layanan perbankan syariah, maka perlu diatur secara jelas teknis transaksinya (ijab-qabul) yang disesuaikan dengan nilai-nilai yang dianut oleh pribadi konsumen.

- a. Akselerasi produk perbankan syariah. Keberagaman produk dan jasa sebagai ciri khas bank syariah. Bank syariah perlu terus melakukan inovasi produk dan dapat mengeksplorasi kekayaan skema keuangan yang variatif dan sekaligus bisa menunjukkan perbedaan dengan perbankan konvensional.

- b. Penggunaan sistem IT modern. Dukungan sistem IT yang modern sangat mendukung peningkatan daya saing bank syariah secara nasional. Kebanyakan nasabah memilih bank karena adanya kemudahan bertransaksi, misalkan adanya ATM yang tersebar di seluruh Indonesia. Internet Banking Bank Syariah menawarkan kemudahan, kepraktisan, keamanan dan kemudahan kepada nasabahnya dalam melakukan transaksi online (melalui jaringan). Layanan internet banking memungkinkan Anda untuk melakukan transaksi kapan saja, di mana saja selama Anda terhubung dengan jaringan internet. Keuntungan dari internet banking/e-banking sangat membantu dalam kaitannya dengan: Melakukan transaksi nonfinansial, seperti informasi saldo dan mutasi rekening, dan transaksi.
- c. Layanan internet banking memungkinkan Anda untuk melakukan transaksi kapan saja, di mana saja selama Anda terhubung dengan jaringan internet.

Kesimpulan

Internet banking adalah layanan perbankan 24 jam. Gunakan komputer pribadi, laptop, notebook, atau personal digital assistant (PDA) Anda untuk bermutasi menjadi smartphone dan terhubung ke internet. Anda dapat dengan mudah, nyaman dan aman melakukan berbagai transaksi perbankan. Internet Banking dilengkapi dengan sistem keamanan berlapis dan menggunakan token (perangkat yang mengeluarkan nomor kata sandi yang berubah setiap kali Anda melakukan transaksi keuangan). Layanan internet banking kaya akan fitur dan menawarkan kemudahan, kenyamanan dan keamanan. Sistem keamanan data merupakan faktor yang sangat penting bagi dunia perbankan mengingat fungsinya sebagai lembaga kepercayaan dimana sebagian besar dana yang berada di bawah kendalinya dimiliki bersama. Perangkat lunak komputer bank harus dapat mencegah pengguna yang tidak bertanggung jawab mengakses dan menyalahgunakan data keuangan nasabah. Secara teknis ini secara umum diterjemahkan sehubungan dengan penggunaan ID pengguna dan kata sandi, fungsi pencadangan data, atau penggunaan kata sandi data bank yang digunakan dalam sistem aplikasi. Arsitektur Secure Internet Banking System mengadopsi konsep keamanan berlapis. Sistem ini dibagi menjadi beberapa tingkatan (tiers).

DAFTAR PUSTAKA

Amir, Machmud. *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga. 2010.

<http://suhanda666.wordpress.com/2011/05/25/e-banking/>. Diakses 10/10/2012

<http://campuzherman.blogspot.co.id/2013/06/makalah-produk-produk-brisyariah.html>

<http://makalahegi.blogspot.co.id/2013/01/makalah-bank-syariah.html> Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.

Zachman, John A., *A Framework in Information Systems Architecture*, New York: IBM Systems Journal.